PEMBANGUNAN EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA

Penelitian di Desa Pandowoharjo,
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DIY

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Menyelesaikan
Studi Jenjang Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Disusun Oleh :

MATILDA PIGE RADE
No Mhs : 12520108

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Pada hari : Selasa

Tanggal : 20 Februari 2018

Jam : 10:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tandatangan
Drs. Suharyanto, M.M. Ketua/Pembimbing Utama	
Dr. Supardal, M.Si Penguji Samping I	
Leslie Retno Angeningsih,Ph.D Penguji Samping II	

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP, M.A.

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA"APMD"
YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Matilda Pige Rade

No Mhs : 12520108

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri, apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiblakan).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Yang menyatakan

Matilda Pige Rade

MOTTO

" Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan,

kamu akan menerimanya."

(Matius 21 : 22)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat, rahmat serta tuntuna-Nya selama ini, saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Terima kasih Kepada ke dua Orangtua (Bapak Lesu Djaga dan Ibu Dada Tuwa) atas kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga mereka senantiasa mendukung dan mendoakan saya hingga saat ini. Tanpa doa dan dukungan mereka saya tidak bisa sampai ke tahap ini;
3. Trima kasih juga buat adik-adik saya (Jenne Lali Tewo, Lensy Djaga, Alfred L.R.Mata) dan sepupu ter sayang (Ine Dapawole, alesia Dapawole)
4. Trima kasih juga buat sahabat-sahabat saya, Jeina lisa Ronsumbre, Siti Handayani , Denta Selviana Putri, Fransiska Dahus, Thobias Felix Rumpaisum, Richard Itang, Muhamad Hidayanto, Cristanty F. Maru, Sofia Sofiche, Nirmala Herawati, Mercy E.Kodobik. Atas kebersamaan kita selama ini dalam suka maupun duka.
5. Terima kasih juga buat teman-teman angktan 2012 dan 2013 (Situt, Oswal Clau, Hendra Deta, Raka, Ricky Ngamel, Ely gina, Gateomi Kamikar, Oktavianus Daluamang payong, Carollina Bella Viesta, Ari Radja, Aris setiawan, Mace anita, Andi Dapakury, Ade Rizal, kak Gery, Rizky Prayudi, Tomy koliham, Asterius Bily, Jhodar, Arnol Wongga, Jesinta J.P, Candra, Rovan Ragawino, Udex, dan teman-teman lainya yang belum sempat saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini;

6. Terima kasih juga buat teman kos 802 (bunda, ade ayu, situt,adi ima,ade rin, ade mira, ade miska, ade udis, ade ira, ade nova, kak eny, ade ayu sumba, ade astry. Dan mantan kaka 802 (k'leny, k'tanty, k'lotu, k'jo, k'lensy, k' nima, k'jen, k'nanik;
7. Serta Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Kuasa, atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"Pembangunan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa"** ***(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman DIY)***

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis dalam menguasai ilmu pengetahuan, maka sudah barang tentu penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaannya.

Selama proses penulisan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, banyak hambatan dan rintangan yang penulis temui. Penyususan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, petunjuk serta pengarahan dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu sudah sepantasnya apabila dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si. Selaku ketua Umum Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP. M.A. Selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Suharyanto, M.M. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan dari awal hingga penyelesain penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan serta pegawai administrasi di lingkungan STPMD “APMD” Yogyakarya.
5. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan ijin untuk mengeluarkan surat rekomendasi penelitian di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman DIY.
6. Bapak/Ibu dan teman-teman mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta serta rekan-rekan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas dukungannya yang tak kalah penting dalam penulisan skripsi ini.

Dengan diringi harapan dan doa semoga semua pihak tersebut diatas yang telah berjasa senantiasa mendapat perlindungan dan pahala yang setimpal dengan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Matilda Pige Rade

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

SINOPSIS xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Kerangka Teori 9

1. Pembangunan Ekonomi 9

2. Pembangunan Ekonomi Desa 14

3. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 21

E. Ruang Lingkup Penelitian 26

F. Metode Penelitian 27

1. Jenis Penelitian 27

2. Unit Analisis 27

3. Teknik Pengumpulan Data 28

4. Teknik Analisis Data 30

BAB II PROFIL WILAYAH PENELITIAN 32
A. Profil Desa Pandowoharjo 32
1. Kondisi desa 32
2. Keadaan Sosial 34
B. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "AMARTA" 41
BAB III PEMBANGUNAN EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA 45
A. Deskripsi Informan 45
1. Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 45
2. Deskripsi Informan Berdasarkan Umur 46
3. Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 47
4. Deskripsi Informan Berdasarkan Kedudukan 48
B. Pembangunan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa 48
1. Proses Pembentukan BUM Desa Amarta 48
2. Peran Pemerintah Desa Pandowoharjo dalam BUM Desa Amarta 52
3. Omset dan pembagian hasil usaha BUM Desa Amarta 55
4. Kontribusi BUM Desa Amarta Terhadap Pembangunan Ekonomi Desa 58
5. Kendala Yang ditemui dalam pengelolaan BUM Desa Amarta 60
BAB IV PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Pandowoharjo Tahun 2014 34

Tabel II.2 Jumlah Penduduk yang berusaha di sektor Petenakan tahun 2014 35

Tabel II.3 Jumlah Penduduk yang berusaha di Sektor Industri Kecil/Kerajinan Tahun 2014 36

Tabel II.4 Jumlah Penduduk yang Berusaha di Sektor Jasa/Perdagangan Tahun 2014 37

Tabel II.5 Jenis kesenian di Desa Pandowoharjo 38

Tabel II.6 Jenis budaya di Desa Pandowoharjo 39

Tabel II.7 Pembagian Wilayah padukuhan sebanyak 22 Padukuhan..... 40

Tabel. III.1 Jumlah Informan berdasarkan jenis kelamin 45

Tabel III.2 Jumlah Informan Berdasarkan Umur 46

Tabel III.3 Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 47

Tabel III.4 Jumlah Informan Berdasarkan kedudukan 48

SINOPSIS

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi alternatif pilihan bagi desa untuk meningkatkan ekonomi desa, pendapatan masyarakat dan membiayai program pembangunan desa secara mandiri. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. Namun, permasalahan yang terjadi di Desa Pandowoharjo, BUM Desa belum maksimal meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan desa; mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa; dan meningkatkan pendapatan desa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan BUM Desa di Desa Pandowoharjo dalam rangka pembangunan ekonomi desa. Penelitian ini berfokus pada "Pembangunan Ekonomi Desa Pandowoharjo melalui Badan Usaha Milik Desa". Adapun rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana pembangunan ekonomi desa melalui BUM Desa dilaksanakan di Desa Pandowoharjo? dan (2) apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi desa melalui BUM Desa?

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif-kualitatif. Ruang lingkup penelitian ini adalah pembangunan ekonomi desa melalui BUM Desa, kendala dalam pembangunan ekonomi desa dan peran pemerintah desa dalam pengembangan BUM Des Penelitian ini dilakukan di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penentuan informan yang diwawancarai menggunakan teknik purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, yang di wawancarai pemerintah Desa Pandowoharjo yaitu Kepala Desa (Catur Sarjumiharta), Sekretaris (Ismardiyanto), seksi kesejahteraan (Marjana), pengelola BUM Desa AMARTA yaitu Ketua BUM Desa Amarta, Sekretaris, Bendahara, dan masyarakat desa Pandowoharjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap: (a) menelaah data, (b) reduksi data, (c) klasifikasi, dan (d) interpretasi.

Adapun dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini didapatkan bahwa pembangunan ekonomi desa melalui BUM Desa Amarta telah membawa perubahan dinamika ekonomi desa yang lebih baik. Keberadaan BUM Desa Amarta selain memberi pengaruh yang positif terhadap penghasilan masyarakat Desa Pandowoharjo, juga memberi kontribusi terhadap penghasilan desa dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Sementara itu, kendala utama yang dihadapi BUM Desa Amarta adalah kesulitan mencari tenaga kerja yang mau mengelolah sampah serta belum memadainya peralatan pengangkutan sampah, dan adanya keterbatasan modal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masala

Pembangunan ekonomi masyarakat merupakan hal yang penting dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini karena tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa, diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah.

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Oleh karena hal tersebut di atas, maka pemerintah perlu memperkuat ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah terkait

dengan pengembangan ekonomi masyarakat tidak hanya sebatas pada konsep semata, melainkan harus diterapkan hingga ke daerah kabupaten dan desa.

Dalam konteks pemerintahan daerah, bimbingan dan arahan dari Pemerintah kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan, merupakan keniscayaan. Bahkan dalam lingkup lebih kecil, kedudukan desa sebagai lingkup pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat menjadikan segala panduan operasional desa yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun daerah penting tersedia. Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli desa (PADes). Sumber penghasilan desa tersebut diantaranya berbentuk badan usaha, atau badan usaha milik desa (BUM Desa).

Sebagai landasan hukum, pembentukan BUM Desa telah diamanatkan di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Permendesa tersebut dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa " Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa".

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap desa yang secara kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih relatif rendah, maka diperlukan keberpihakan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap masyarakat desa. Dalam upaya penguatan kapasitas harus didukung oleh kebijakan daerah yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik desa

merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUM Desa adalah pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

Desa berada pada posisi yang strategis dalam pengelolaan sumber daya untuk dikembangkan sebagai sumber kemandirian desa dalam bidang ekonomi. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas memaparkan mengenai semangat pembentukan BUM Desa. Desa dalam pengelolaan BUM Desa mengutamakan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Artinya bahwa dengan pengelolaan secara gotong royong akan memberikan rasa memiliki pada setiap masyarakat desa terhadap keberadaan BUM Desa. Selain itu, keberadaan BUM Desa tidak hanya sebatas pada kegiatan pinjaman, melainkan dapat menjalankan usaha dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Dalam hal ini bahwa BUM Desa dapat memanfaatkan penghasilan BUM Desa untuk penyelenggaraan pelayanan umum ditingkat desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini diatur pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha; dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal ini mejelaskan tentang peruntukan hasil usaha BUM Desa yang kembali dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mendorong aktivitas yang dilakukan oleh BUM Desa. Hal ini agar BUM Desa dapat bersaing dengan pebisnis besar dan memberikan akses permodalan bagi BUM Desa. Hal ini diatur pada pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: memberikan hibah dan/atau akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Sebagai tindak lanjut atas semangat kebijakan pembentukan badan usaha ditingkat desa sebagai wadah perekonomian masyarakat dan desa, maka Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Nomor 3 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Adapun pembentukan BUM Desa (Pasal 3 Perda Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2013) bertujuan untuk : meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan desa; mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa; dan meningkatkan pendapatan desa.

Sebagai implementasi dari peraturan daerah tersebut di atas, maka dibentuklah sebuah Badan Usaha Milik Desa di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, melalui Peraturan Desa Pandowoharjo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan BUM Desa AMARTA. Pada dasarnya, pendirian BUM Desa ini bertujuan untuk; menggali dan mengembangkan sumber

pendapatan asli desa yang dikelola oleh BUM Desa untuk membiayai pembangunan di wilayah Desa Pandowoharjo, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Desa Pandowoharjo, memberikan kesempatan bagi warga masyarakat Desa Pandowoharjo untuk mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya, atau menambahkan unit usaha baru sesuai dengan potensi yang ada di Desa Pandowoharjo.

Salah satu unit usaha BUM Desa AMARTA Pandowoharjo adalah melakukan aktivitas peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha pengelolaan sampah. Adapun sumber keuangan BUM Desa AMARTA berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten, pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pemaparan di atas memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya pembentukan BUM Desa sudah merupakan amanat undang-undang yang wajib dijalankan oleh semua desa dan perlu didorong oleh pemerintah daerah. Namun pada kenyataannya, masih sangat sedikit desa-desa di Indonesia yang saat ini sudah memiliki BUM Desa.

Permasalahan yang selama ini terjadi pada tingkat desa kaitannya dengan pembangunan desa adalah kurangnya dana desa untuk pembiayaan program pembangunan, sehingga sangat bergantung pada alokasi dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Akibat dari ketergantungan tersebut, perencanaan di tingkat desa tidak berjalan sesuai hasil musrenbang desa, karena harus disesuaikan dengan ketersediaan dana dari pemerintah di atasnya. Oleh karena itu, desa perlu membuat badan usaha sendiri yang

bergerak dalam bidang ekonomi, seperti BUM Desa, sehingga desa dapat memanfaatkan segala potensi yang ada untuk memperoleh anggaran membiayai program pembangunan desa secara mandiri.

Meskipun demikian, selama ini masih terjadi banyak permasalahan di tingkat desa kaitannya dengan pelaksanaan BUM Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah belum secara serius mendorong perkembangan BUM Desa, seperti pemberian hibah atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses pasar, dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. Sehingga berakibat pada kalah saingnya BUM Desa dengan pebisnis besar. Selain itu, hasil usaha BUM Desa belum memiliki kontribusi maksimal terhadap pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir (Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Dalam perjalanannya, BUM Desa Amarta telah turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Sejak dibentuk Juni 2016, omset yang dihasilkan BUM Desa Amarta rata-rata Rp 1.000.000,00 per bulan dan Rp 5.000.000,00 per bulan pada masa liburan (hasil wawancara pengurus BUM Desa Amarta). Sementara itu dari pembagian hasil usaha BUM Desa Amarta sebagaimana yang diatur dalam AD/ART-nya, sebesar 25% disisihkan untuk PAD Desa Pandowoharjo. Pada tahun 2017 tercatat BUM Desa Amarta telah memberikan ke APBDes Desa Pandowoharjo sebesar Rp 1 .900.000,00 dari hasil usaha pengolahan sampah pupuk organik, usaha toko Usaha Menengah

Kecil Masyarakat (UMKM), Yang di mana BUM Des amarta telah bekerja sama dengan jejemuran untuk membuka toko usaha untuk menjual produk - produk warga pandowoharjo khususnya kerajinan tangan yang dapat meningkatkan pendapatan warga , selain itu ada juga lahan pertanian yang di sediakan BUM Des Amarta yang di berikan untuk para petani di desa pandowoharjo untuk menanam sayur-sayuran yang nantinya dapat di jual kembali ke pasar, kemudian sekarang BUM Des Amarta juga telah menyediakan satu sarana bagunan taman kuliner yang nantinya akan di gunakan juga oleh para pelaku (UMKM) warga desa pandowoharjo.

Dapat menggunakan untuk Sumbangsih BUM Desa Amarta ini secara tidak langsung memperkuat kemandirian ekonomi desa, sekaligus mengurangi kebergantungan desa terhadap bantuan dari pemerintah daerah atau pusat untuk melakukan kerja-kerja pembangunan. Namun, permasalahan utama yang dihadapi BUM Desa Amarta sejauh observasi peneliti adalah kesulitan mencari tenaga kerja yang bersedia mengelola sampah dan belum memadainya peralatan pengangkutan sampah serta keterbatas modal.

Berdasarkan pada beberapa permasalahan di atas, maka penyusun tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan BUM Desa di Desa Pandowoharjo dalam rangka pembangunan ekonomi desa. Penelitian ini akan difokuskan pada “Pembangunan Ekonomi Desa Pandowoharjo melalui Badan Usaha Milik Desa”.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita. H.R., 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Jakarta: Graha Ilmu.

Adisasmita,Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yokyakarta: Graha Ilmu.

Anom Surya Putra. 2015. *Serial bahan bacaan buku 7. Badan usaha milik desa: spirit usaha kolektif desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.Halaman 12

Arikunto, Suharsimi.1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyads Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.

Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Borni Kurniawan. 2015. *Serial bahan bacaan buku 5. Desa mandiri, desa membangun.* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.

Dharmesta, 2008. *Manajemen Pemasaran Modern,* Edisi Kedua, Liberty,. Yogyakarta.

Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research Jilid I & II*. Yogyakarta: Andi Offset.

Irawan dan Suparmoko. 1999. *Ekonomika Pembangunan*. BPFE. Yogyakarta.

Jefta Leibo,1995. *Sosiologi Pedesaan,* Yogyakarta: Andi Offset.

Kotler, Philip and Gary Armstrong. 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi. 12. Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

M. sillahuddin. 2015. *Serial bahan bacaan buku 1. Kewenangan desa dan regulasi desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.

Mahyudi, Ahmad. 2004. *Ekonomi pembangunan dan analisis data empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Moleong, Lexy. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* rev. ed. Bandung: PT Pustaka Setia.

Mochammad Zaini Mustakim. 2015. *Serial bahan bacaan buku 2. Kepemimpinan desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik IndonesiA. Jakarta.

Munir, Badrul, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, cetakan ke-2 2002*, Bappeda Propinsi NTB, Mataram.

Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University

Rahardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gadjah Mada University Press

Rahardjo, Adisasmita. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata*. Ruang. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sanusi, Bachrawi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi.* Baduose Media. Cetakan. Pertama.

Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Suharyanto dan Hastowiyono, *Seri Buku Pintar BUM Desa: Pelembagaan BUM Desa*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FPPD, 2014).

Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan.* LP FEUI. Jakarta

Sukirno, Sadono. 2007. *Ekonomi Pembangunan*. Kencana. Jakarta

Suryana, 2000 , *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat.

Sutoro Eko, et. al., *Desa Membangun Indonesia, Cetakan Pertama* (Yogyakarta: FPPD, 2014).

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT. Bumi. Aksara. Jakarta.

Sumber Lain;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah dan transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Nomor 3 tahun 2013 Tentang *Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.*

Peraturan Desa Pandowoharjo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang *Pembentukan BUM Desa AMARTA*